BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu Badan Usaha Milik Negara PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) yang bergerak pada bidang kepelabuhan, memiliki permasalahan internal saat dipimpin oleh direktur utamanya Richard Joost Lino, yang bersangkutan sebagai tersangka kasus perpanjangan kerjasama pengoperasian dan pengelolaan Pelabuhan Pelindo II dengan PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT). Kasus ini diawali konverensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 5 Agustus 2014. Penyimpangan yang ditemukan oleh BPK merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan yang ditunjukan untuk mendukung tercapainya perpanjangan perjanjian Kerjasama pengelolaan Pelabuhan milik PT. Pelindo dengan mitra lama (HPH) dengan cara bertentangan dengan undang-undang yang berlaku[1].

Setelah kasus tersebut menjadi sorotan publik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui komisi VI DPR RI membentuk panitia kerja (Panja) Pelindo II. Hasil pemeriksaan sementara dari Panja Pelindo II bahwa perpanjangan kontrak Kerjasama Pelindo II telah melanggar Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU No.17 Tahun 2008) tentang pelayaran. Pada rapat Panja Pelindo II terungkap, ternyata ada surat dari Menteri perhubungan diantaranya ialah Surat pertama bertanggal 18 September 2014 dan ditandatangani Menteri Perhubungan saat itu, EE Mangindaan. Surat kedua bernomor Al.107/ 175 PNB 2015 yang ditanda tangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menguatkan perihal perjanjian kerjasama Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV dengan pihak ketiga agar tetap mengacu UU no. 17

[1] Diunduh dalam artikel Hasil Pemeriksaan Investigatif atas perpanjangan Kerjasama pengoperasian dan pengelolaan PT. Pelindo II dengan PT. JICT dan instansi lainnya https://berkas.dpr.go.id/puskajiakn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-6.pdf pada tanggal 20 agustus 2020 pukul 14.20

tahun 2008 tentang Pelayaran dan PP lainnya[2]. Setelah terbentuknya Panja Pelindo II, komisi III yang diketuai oleh Azis Syamsudin meminta DPR RI untuk membentuk Panitia Kusus (Pansus) Pelindo II yang bertujuan untuk mengetahui praktik pelanggaran hukum Pelindo II. Akhirnya, pada tanggal 5 Oktober 2015 Pansus Pelindo II disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Selanjutnya, tanggal 12 Oktober 2015 DPR RI mengesahkan nama anggota Pansus Pelindo yang diketuai oleh Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP dengan didampingi tiga wakilnya yaitu, Desmon J Mahesa (F-Gerindra), Azis Syamsudin (F-PG), dan Teguh Juwarno (F-PAN)[3].

Pansus Pelindo II saat bekerja menangani kasus perpanjangan kerjasama kontrak dengan mitranya HPH melakukan komunikasi politik melalui media internal DPR RI. Politik adalah pembicaraan atau lebih tepatnya kegiatan politik (berpolitik) adalah berbicara[4]. Definisi tersebut menjelaskan bahwa dalam komunikasi hal terpenting selain komunikator adalah pesan. Suatu pesan dapat berbentuk pikiran, informasi, opini, dan perasaan yang muncul di dalam pikiran komunikator. Dalam proses komunikasi politik pun, pesan politik merupakan komponen yang sangat penting karena pesan politik itu adalah pesan yang dibawa langsung oleh komunikator politik.

Dalam pedoman umum komunikasi organisasi di lingkungan pemerintah disebutkan adanya 4 saluran media yang dapat digunakan, 1) media tradisional, 2) media cetak, 3) media elektronik, 4) media online[5]. Hubungan Masyarakat (Humas) DPR RI sebagai bagian sekretariat jendral DPR RI memiliki media yaitu majalah parlementaria untuk memberitakan kasus yang menimpa RJ Lino secara aktual. Pemberitaan ini dikemas didalam satu edisi yaitu edisi 129 dan terdapat 10 *headline* berita.

---

[2] DPR RI, Majalah parlementaria: Benang Kusut Pelindo II Nomor 129 September 2015, hal 7-8

[3] *Ibid*. Hal. 7

[4] Nimo, dan. 2011. *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, Dan Media.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal. 8

[5]Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah, I. Media

Dalam observasi pada majalah Parlementaria edisi oktober 2014 sampai dengan September 2019 terdapat 10 pemberitaan tentang Pansus Pelindo II di edisi 129 September tahun 2015:

Tabel 1.1 Pemberitaan kasus PT. JICT dengan Pelindo II di edisi 129

NO	Judul Pemberitaan	Halaman
1	Benang Kusut Pelindo II	6-7
2	Menuju Pansus Pelindo	8
3	Kita Tunggu Hasil Kerja Panja	9
4	Kerja Perdana Panja Pelindo II	10-11
5	Ada Disharmoni di Pelindo II	12-13
6	Tak Perlu takut Tanpa Keterlibatan Asing	14
7	Infrastruktur Pelabuhan Indonesia masih Tertinggal	15
8	Direksi Pelindo II tak Hormati Komisi IX	16-17
9	Perpanjangan Konsesi JICT perlu dipertimbangkan	18-19
10	Pelindo dan silang sengkarut Pelabuhan di Indonesia	20-23

Sumber: DPR RI, Majalah Parlementaria: Benang Kusut Pelindo II edisi 129 tahun 2015

Pada hakikatnya komunikasi politik mengandung pesan tentang politik. Pesan politik mengandung formulasi komunikasi politik dengan memandang inti komunikasi sebagai proses interaksi sosial dan inti politik sebagai kegiatan yang bersifat politis atas dasar konsekuensi aktual dan potensial yang menata perilaku dalam kondisi konflik[6]. Bagian humas DPR RI menjadi mediator penghubung antara internal DPR RI dengan masyarakat luas.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana komunikasi politik anggota DPR RI tentang Pansus Pelindo II di Majalah Parlementaria terbitan September 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui komunikasi politik anggota DPR RI tentang Pansus Pelindo II.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Akademis

[6] Nimo, dan. 2011. *Komunikasi politik komunikator, pesan, dan media.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal. 9

Penelitian komunikasi politik pada majalah parlementaria, diharapkan mampu berkontribuasi bagi dunia akademis. Kontribusi itu dapat berupa referensi bagi peneliti lainnya yang akan membahas mengenai komunikasi politik.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan bagi pihak terkait atas hasil yang telah dilaksanakan.